

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
TENTANG  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota Cimahi.

Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera.

Atas selesainya Penjelasan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam persiapan hingga terselesaikannya laporan penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota ini.

Juli 2025

Penyusun

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini dilatarbelakangi karena adanya perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman serta adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sehingga perlu dicabut

#### B. IDENTIFIKASI MASALAH

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas penyelenggara negara. Dengan adanya kewajiban pelaporan harta kekayaan, diharapkan para penyelenggara negara dapat lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara, serta mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperlukan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

#### C. TUJUAN PENYUSUNAN

Adapun tujuan Penetapan Peraturan Wali Kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yaitu :

1. Mendukung good governance serta mewujudkan tertib administrasi sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas;
3. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan
4. Mewujudkan penyelenggara negara lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara.

#### D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas penyelenggara negara. Dengan adanya kewajiban pelaporan harta kekayaan, diharapkan para penyelenggara negara dapat lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara, serta mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

### BAB III

#### MATERI MUATAN

##### A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta;
2. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi;
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penyelenggara Negara pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN.

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Wali Kota;
- b. Wakil Wali Kota;
- c. Sekretaris Daerah;
- d. Asisten pada Sekretariat Daerah;
- e. Staf Ahli pada Sekretariat Daerah;
- f. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Inspektur;
- h. Kepala Dinas Pendidikan;
- i. Kepala Dinas Kesehatan;
- j. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- m. Kepala Dinas Sosial;
- n. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian;
- p. Kepala Dinas Perhubungan;
- q. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
- s. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
- t. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- u. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- v. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- w. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- x. Kepala Dinas Arsip Daerah;
- y. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- z. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- bb. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- cc. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat;
- ee. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Camat;
- gg. Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah;
- hh. pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa;
- ii. pemeriksa, auditor, atau pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi sejenis;
- jj. pejabat pembuat komitmen;
- kk. pejabat publik yang mengelola anggaran atau keuangan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- ll. Staf khusus Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bukan pegawai ASN Pemerintah Daerah Kota;
- mm. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bukan pegawai ASN Pemerintah Daerah Kota; dan
- nn. Penyidik PNS.

## B. RUANG LINGKUP MATERI

Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara memuat 15 Pasal:

## BAB IV

### PENUTUP

Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

#### A. KESIMPULAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara dan merupakan salah satu instrumen penting yang harus diperhatikan dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas penyelenggara negara. Dengan adanya kewajiban pelaporan harta kekayaan, diharapkan para penyelenggara negara dapat lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara, serta mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.